

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Qur'an ialah firman Allah SWT, Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci utama dalam agama islam yang diturunkan kepada hati Rasulullah, Muhammad bin Abdullah melalui Ruhul Amin (Jibril as). dengan lafal-lafal yang berbahasa arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi hujjah bagi Rasul bahwa ia benar-benar Rasulullah, yang menjadi sarana pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terdiri dari beberapa ayat yang menjadi pedoman bagi manusia sekaligus menjadi hidayah dan membacanya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Al-Qur'an diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Untuk disampaikan kepada manusia, yang memiliki banyak fungsi bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Al-Qur'an adalah sebuah petunjuk yang mana bila dipelajari akan membantu kita menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian masalah hidup. Apabila di hayati dan diamalkan akan menjadikan pikiran dan rasa kita mengarah kepada realitas yang diperlukan bagi ketenteraman hidup pribadi dan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-'Ilmi, 1398 H), h.23.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an tentang Pokok-pokok Keimanan", (Mizan Pustaka,2007), h.17.

Menurut Hasan Mansur Nasution di dalam diktatnya yang berjudul “Ulum Al-Qur’an dan Tafsir” mengatakan: bagi umat islam yang berkaitan dengan Al-Qur’an, yaitu : Dimiliki (pertama), Dibaca (kedua), Dipelajari (ketiga), serta diamalkan (keempat), yang bertujuan demi untuk terciptanya Insan Kamil.<sup>3</sup> bagi orang yang mempelajari kandungannya dan mengajarkan Al-Qur’an walaupun satu huruf akan mendapatkan syafa’at di hari kiamat.

Hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ".<sup>4</sup>

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami sufyan dari ‘Alqamah bin Marsad dari Abi ‘Abdurrahman as-Sulaimi dari ‘Usman bin Affan ia berkata ; Nabi SAW, bersabda : Orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya”. (H.R. Bukhari).

Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ".<sup>5</sup>

Artinya: “ Dari Abi Umamah Al-Bahili r.a, dia berkata, “ Saya pernah mendengar Rasul SAW, bersabda, Bacalah Al-Qur’an karena Al- Qur’an itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya”. (H.R. Muslim).

Dilihat dari hadis di atas dapat kita ambil hikmah yaitu begitu pentingnya untuk membaca, mempelajari maknanya dan mengamalkan Al-Qur’an sehingga mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.

<sup>3</sup> Hasan Mansur Nasution, ‘*Ulum Al-Quran dan Tafsir* (Medan: Pendidikan Kader Ulama (KPU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, t.p.2007), h.12.

<sup>4</sup> Muhammad Fuad ‘Abd Al-Baqi, *Sahih Muslim juz I* (Beirut: Dar Ihya’ At-Turas Al-‘Arabi) No.2114, h.549.

<sup>5</sup> *Ibid*, h.553.

Pernikahan adalah sunnatullah yang diciptakan oleh Allah yang bertujuan penciptaannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan manusia hanya untuk berpasang-pasangan dan memiliki tujuan sangat banyak agar kehidupan makhluknya di dunia menjadi tenteram. sebagaimana firmanNya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ۖ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الْحُجُرَاتُ ٤٩: ١٣)

“ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha mengenal”.<sup>6</sup> (Q.S Al-Hujurat 49:13).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mempunyai program yang bersifat keagamaan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam menciptakan masyarakat yang insan kamil, Yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat, yang mana untuk mencegah kebiasaan masyarakat, dengan menerapkan kebiasaan yang baik, berpakaian yang muslim dan muslimah, pandai membaca dan tulis huruf Al-Qur'an, serta kebiasaan yang lainnya yang sudah di rencanakan semenjak Kabupaten Mandailing Natal berdiri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat beberapa rancangan perda tahun 2003: Adapun rancangan yang mau dibahas saat itu adalah tentang pencegahan dan penerapan berpakaian busana muslim dan muslimah serta pandai membaca Al-Qur'an yang mana semuanya akan dibuat ke dalam perda serta diterapkan di masyarakat muslim se-Kabupaten Mandailing Natal.

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2009).

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an rancangannya dibuat pada hari selasa, 22 Juli 2003 kurang lebih sepuluh hari setelah itu selesailah pembahasannya yang kemudian di sahkan di Panyabungan, 4 Agustus 2003 dan di undangkan 5 Agustus 2003 oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Mengingat akan pentingnya membaca Al-Qur'an sebagai salah satu syarat pernikahan, untuk dapat memahami Al-Qur'an pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menerapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca tulis huruf Al-Qur'an bagi murid sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP), dan siswa sekolah lanjutan tingkat atas (SMA) serta bagi calon pengantin.

Adapun tujuan dikeluarkan peraturan daerah ini adalah agar masyarakat Kabupaten Mandailing Natal bisa membaca Al-Qur'an mulai dari anak-anak sampai orang dewasa terkhusus bagi calon pengantin karena akan menjadi orang pertama yang mengajarkan Al-Qur'an kepada keturunannya nanti yaitu anak-anaknya, terkhusus bagi suami yang menjadi kepala di rumah tangga, yang mana tugas seorang suami lebih besar daripada seorang istri.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا  
(النساء ٩ : ٤)

“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”<sup>7</sup> (Q.S. An-Nisa' 4:9).

<sup>7</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2009), h.78

Karena keluarga adalah awal dari terbentuknya sebuah masyarakat, sehingga kehancuran masyarakat pula berasal dari rusaknya tatanan keluarga itu sendiri. Yang mana keturunan yang akan menjadi generasi penerus, untuk menjaga keturunan itu sangat penting untuk dipertahankan, dengan tujuan untuk memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, serta akhlak mulia, sehingga terciptalah keluarga sakinah.<sup>8</sup>

Sebagaimana kita ketahui sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenteraman, ketenangan dan kedamaian. Maka keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. keluarga yang merasa tenteram, tenang dan damai didalam keluarga. Keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang terhindar dari kekacauan dan keributan. Karena keluarga sakinah adalah keluarga yang aman.<sup>9</sup>

Sejak dikeluarkan peraturan daerah ini mewajibkan untuk mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagai salah satu syarat untuk dinikahkan secara resmi oleh petugas PPN/P3N. dengan tujuan untuk membentuk insan kaum muslim dan muslimah yang sempurna dan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia yang seutuhnya sesuai dengan Al-Qur'an. Namun, menurut hukum islam yang kita pahami kualitas keagamaan seseorang dalam pandai baca tulis huruf Al-Qur'an tidak termasuk sebagai syarat dari beberapa syarat-syarat pernikahan.<sup>10</sup>

Pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2003 tentang wajib baca tulis Al-Qur'an bagi calon pengantin di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tidak efektif. Sebab peraturan atau undang- undang berlaku atau dikatakan efektif,

---

<sup>8</sup> Fahrudin, *Membentuk Moral Bimbingan Al-Qur'an* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h.1.

<sup>9</sup> Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah pasal 3.

<sup>10</sup> Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah. (Pasal 1 angka 8 UU tentang Peraturan Perundang-undangan (UUP3).

dapat dilihat dari 2 (dua) hal: pertama, apabila penguasa dapat melaksanakan berlakunya hukum walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan). Kedua, apabila peraturan atau undang-undang berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat atau diterima oleh warga masyarakat kemudian melaksanakannya dengan sadar, taat, patuh, dan tunduk kepada peraturan atau undang-undang tersebut walaupun setengah dari masyarakat melaksanakannya dikatakan berlaku atau efektif.<sup>11</sup>

Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ ضَرَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ, وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

“ Dari sahabat Abi Shirmah ra, Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia”.<sup>12</sup>

Adapun pasal yang menjelaskan masalah sertifikat serta hasil penilaian dalam Perda Mandailing Natal terdapat 2 pasal yaitu:

Pasal 9:

1. Hasil penilaian pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an sebagaimana yang dimaksud pasal (8) pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD dan siswa SLTP/SLTA diberikan sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/ evaluasi oleh sekolah yang bersangkutan.

<sup>11</sup> Gurvitch Georges. *Sosiologi Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1996, h.49.

<sup>12</sup> Hadits riwayat Abu Dawud nomor 3635, At Tirmidzi nomor 1940 dan dihasankan oleh Imam at Tirmidzi.

2. Sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari sekolah yang bersangkutan dan Pengawas Pendidikan Agama Islam;

Pasal 10:

1. Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
2. Kemampuan membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

Pasal 11:

“Bagi calon pengantin yang tidak pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar serta tidak dapat membuktikan dihadapan PPN dan P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) maka pelaksanaan nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai baca Al-Qur'an”.<sup>13</sup>

Sedangkan hasil dari wawancara pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sudah melakukan penyuluhan khususnya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di KUA Kecamatan Siabu. Pada dasarnya setiap pernikahan mengikuti peraturan daerah yaitu kewajiban pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon pengantin, akan tetapi belum seperti yang diinginkan oleh peraturan daerah nomor 5 tahun 2003 tersebut,

---

<sup>13</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2003 Nomor 5 Seri D.

melainkan dengan cara adat atau kekeluargaan dengan alasan tidak memberatkan calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan.<sup>14</sup>

Sedangkan hasil dari interview peneliti dengan beberapa masyarakat dengan wawancarai yang sudah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Tetap melangsungkan pernikahan di kantor KUA Kecamatan Siabu walaupun syarat tidak terpenuhi yaitu wajib pandai membaca Al-Qur'an sebagaimana yang sudah diterapkan di dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003.<sup>15</sup> Dengan alasan qodi atau PPN KUA Kecamatan Siabu tidak mau memberatkan dan menghambat pernikahan tersebut.<sup>16</sup> Pegawai kantor KUA tidak ada memberitahu calon pengantin mengenai Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003, Sehingga pernikahan tersebut tetap dilaksanakan.<sup>17</sup>

Adanya masyarakat Mandailing Natal yang mengalami ketidakmampuan dalam membaca Al-Qur'an dan tidak dapat mengenal huruf hijaiyah yang telah penulis jumpai sebanyak 3 orang, sehingga mengundang perhatian dari ulama-ulama Mandailing Natal untuk berinisiatif membuat perda baru untuk mengembalikan identitas Kabupaten Mandailing Natal sebagai "Kota Serambi Mekkah" atau "Kota Beriman". Inilah yang melatar belakangi proses terbentuknya perda Mandailing Natal tersebut.

Adapun data yang penulis peroleh ada 3 orang calon pengantin yang tetap melangsungkan pernikahan walaupun syarat tersebut tidak terpenuhi, dan tetap dinikahkan serta dikeluarkan buku nikah walaupun belum bisa membaca Al-Qur'an

---

<sup>14</sup> H. Sogopan Siregar, S. Ag, MH, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Senin, 15 Februari 2021.

<sup>15</sup> Halimatussakdiah, Calon Pengantin di KUA Kec. Siabu, Wawancara, Sabtu, 20 Februari 2021.

<sup>16</sup> Norma Nst, Calon Pengantin di KUA Kec. Siabu, Wawancara, Kamis, 25 Februari 2021.

<sup>17</sup> Ina Lubis, Calon Pengantin di KUA Kec. Siabu, Wawancara, Kamis, 25 Februari 2021.

sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan studi yang berjudul “ PELAKSANAAN KEWAJIBAN PANDAI BACA HURUF AL-QUR’AN BAGI CALON PENGANTIN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) dengan memperhatikan kesenjangan yang ada menurut penulis studi ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Pandai Baca Huruf Al-Qur’an Bagi Calon Pengantin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Pandai Baca Huruf Al-Qur’an Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pandai baca huruf Al-Qur’an bagi calon pengantin berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2003?
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pandai baca huruf Al-Qur’an bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bahan referensi bagi para peneliti untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.
2. Sebagai bahan masukan ke pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan peraturan daerah yang dimaksud.
3. Penelitian ini diharapkan dapat mampu menyumbangkan wacana ilmu pengetahuan yang diperlukan serta menambah khazanah kepustakaan untuk kepentingan akademik.
4. Memberikan informasi pada masyarakat umum tentang peraturan daerah Nomor. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca tulis Al-Quran sebagai persyaratan untuk nikah sangat penting.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahfahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam judul ini, maka penulis memberikan istilah-istilah yang ada sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses/cara, perbuatan melaksanakan.
2. Perda Mandailing Natal No.5 tahun 2003 adalah peraturan daerah tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Penyelenggaraan berasal dari kata lenggara-selenggara yaitu pemelihara, permintaan, perbuatan, menyelenggarakan, jadi orang yang menyelenggarakan adalah pengurus dan pelaksana.

4. Wajib adalah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia islam, hukum wajib harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya.
5. Kewajiban pandai baca huruf Al-Qur'an disini peneliti bahas tentang kewajiban pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon pengantin saja.
6. Alqur'an adalah kitab Allah atau kalam Allah sebagai pedoman bagi ummat manusia.
7. Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban baca Al-Qur'an bagi calon pengantin berdasarkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2003 ( Studi kasus KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ). Penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perda wajib baca Al-Qur'an bagi calon pengantin di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing.

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Empiris, dengan cara melihat langsung pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pelaksanaan kewajiban pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon pengantin berdasarkan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2003 (studi kasus di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal). penelitian ini akan mengkaji apakah peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan atau belum sebagaimana mestinya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian mengenai penerapan hukum dilapangan. penelitian hukum yuridis empiris atau disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan.

## 2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Dengan melakukan Wawancara

Karena wawancara merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, keinginan, keyakinan dari responden. Dengan cara membuat tanya jawab yang diajukan kepada individu oleh peneliti.

### b. Dengan melakukan Interview/Pengamatan

Pengamatan dengan mengumpulkan data yang digunakan untuk mengukur proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Pengamatan harus dilakukan pada proses itu berlangsung.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua macam, yaitu:

### a. Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data pokok yang diperoleh dari informan seperti kepala kantor urusan agama (KUA), dokumen dan buku-buku yang berkenaan dalam penelitian ini, serta wawancara dan pengamatan digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab.

## b. Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan buku-buku yang menunjang landasan teoritis dalam penelitian ini. Kemudian data pendukung yang diperoleh dari masyarakat berupa informan, catatan-catatan, serta buku-buku tentang metode penelitian.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yaitu pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dan sejenis itu, penelitian ini merupakan catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata serta paragraph yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan tidak menggunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji pelaksanaan dan proses Kewajiban baca Al-Qur'an bagi calon pengantin di lapangan.

## G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini yang sudah pernah diteliti adalah Penelitian Suaib Lubis yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an bagi Calon Pengantin:

Yang membedakan penelitian saya ini dengan penelitian Suaib Lubis adalah 1) Judul penelitian yang mana penelitian Suaib Lubis berjudul "Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Penganten (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011)" dan penelitian ini "Pelaksanaan Kewajiban Pandai baca huruf Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)". 2) tempat penelitian, Suaib Lubis melakukan penelitian di Kecamatan

Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 3) Pembahasan penelitian Suaib Lubis adalah Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2003 di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan Pembahasan penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Pandai Baca Huruf Al-Qur'an dan bagaimana penerapannya di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 4) Tahun Penelitian: Suaib Lubis melakukan penelitian pada tanggal 30 April 2012 - 28 Mei 2012 dan Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2021.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis secara sistematis pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Metode Penelitian, Kajian Terdahulu dan Sistematika Penulisan;

Bab II, Landasan Teori meliputi: Pengertian Al-Qur'an, Kedudukan Al-Qur'an, Fungsi Al-Qur'an, Keutamaan Membaca Al-Qur'an, Pengertian Pernikahan, Prinsip-Prinsip Pernikahan, Syarat dan Rukun Nikah, Peraturan Daerah, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Siabu, Kelurahan Siabu, Kajian Terdahulu;

Bab III, Lokasi Penelitian yang mencakup Tugas dan Fungsi KUA, Struktur Organisasi KUA Kecamatan Siabu;

Bab IV, Analisis dan Pembahasan pelaksanaan kewajiban pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon pengantin berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2003, Pelaksanaan kewajiban pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Bab V, Penutup Yang Berisikan: Kesimpulan, Dan Saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;

